

TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PASURUAN NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021

ABSTRAKSI : bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nomor 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Npmor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan Nomor 13/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/VI/2021 diatur tentang:

Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2021; Menetapkan tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan; Tim Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juni 2021
- Lampiran 5 halaman.